



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
CAMAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur kecamatan dalam membantu Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
 - b. bahwa pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Camat adalah Camat Kecamatan Muara Enim, Semende Darat Laut, Talang Ubi dan Lubai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.
- d. Mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan/ Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi
 - g. Penyelenggaraan
 - h. Umum
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB IV

WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi aspek:
- a. Perizinan yaitu pemberian izin usaha skala kecil dengan modal di bawah 50 juta terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Salon
 - 2) Izin Usaha Bengkel
 - 3) Izin Usaha Warung Kopi
 - 4) Izin Usaha Rental Komputer
 - 5) Izin Usaha Warnet
 - 6) Izin Usaha Manisan
 - 7) Izin Usaha Alat Tulis Kantor
 - 8) Izin Usaha Pakaian jadi
 - b. Rekomendasi
Yaitu pemberian Rekomendasi terhadap perizinan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Koordinasi
 - 1) Pengkoordinasian kegiatan UPTD/ instansi pemerintah di wilayah kerjanya.
 - 2) Pengkoordinasian langkah-langkah penanggulangan terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan dengan dinas/ instansi terkait.
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

- d. Pembinaan
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - 2) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - 3) Pembinaan umum kebudayaan rakyat seperti kesenian tradisional, paguyuban, keagamaan dan sejenisnya.
- e. Pengawasan
 - 1) Pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan/ keagamaan di wilayah kecamatan.
 - 2) Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.
- f. Fasilitas
 - 1) Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
 - 2) Fasilitas penataan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan
 - 3) Fasilitas pengembangan perekonomian desa/kelurahan.
- g. Administrasi / Umum
 - Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam Kecamatan,, dalam Kabupaten dan luar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Penyelenggaraan
 - 1) Penyelenggaraan lomba/ penilaian desa/ kelurahan tingkat kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan/ sosial kemasyarakatan

Pasal 6

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan kepada kecamatan yang meliputi:

- 1. Kecamatan Muara Enim
- 2. Kecamatan Semende Darat Laut
- 3. Kecamatan Talang Ubi
- 4. Kecamatan Lubai

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 - Juli 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 Juli 2010.

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E.